

## FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

*Sebelum mengisi, harap membaca dan mengerti isi prospektus dan catatan di balik lembaran ini. Gunakan huruf cetak / ketik dan beri tanda ✓ sesuai pilihan anda.*

Nama Lengkap / Badan Hukum : \_\_\_\_\_  
 No. KTP / Paspor / KITAS / NPWP untuk Badan Hukum : \_\_\_\_\_  
 No. Rekening Investor dari Bank Kustodian : \_\_\_\_\_  
 Alamat Surat Menyurat : \_\_\_\_\_  
 Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_ Telepon : \_\_\_\_\_ Handphone : \_\_\_\_\_

Saya/kami ingin melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Reksa Dana dibawah ini.

Nama Reksadana	:	_____
Tanggal Transaksi	:	____ / ____ / ____
Jumlah Transaksi	:	<input type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/> Unit _____
Biaya Transaksi ( , %)	:	Rp. _____
Jumlah Transaksi Bersih	:	Rp. _____

**Dana Penjualan Kembali harap ditransfer ke** *(Harap diisi dengan salah satu nomor rekening yang tercantum pada pembukaan rekening)*

Nama Pemilik Rekening : \_\_\_\_\_  
 Nomor Rekening : \_\_\_\_\_  
 Nama Bank / Cabang : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Tanda tangan, Nama jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)*  
 Putih : Bank Kustodian Biru : Manajer Investasi Merah : Agen Penjual Hijau : Investor

Diterima Oleh,

Disetujui Oleh,

( Unit KYC )

( Fungsi Investasi )

*Tanda Tangan dan Cap Perusahaan*

## ***Harap dibaca sebelum mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana***

1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana.
2. Batas maksimum dan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan wajib tunduk pada batas maksimum dan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus Reksa Dana. Apabila setelah dilakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari jumlah minimum yang ditetapkan dalam Prospektus Reksa Dana, maka Manager Investasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan berhak menutup rekening serta mengembalikan sisa investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.
3. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manager Investasi dapat menolak melakukan penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manager Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diperdagangkan ditutup;
  - perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa Efek dihentikan;
  - keadaan darurat; atau
  - terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan OJK.
4. Bila Manager Investasi dan Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan lebih dari batasan masing-masing Reksa Dana yang telah ditentukan dalam Prospektus Reksa Dana, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *First In First Out (FIFO)*.
5. Batas waktu penerimaan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap (*good application*) oleh Manager Investasi :
  - Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manager Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manager Investasi sampai dengan pukul 13:00 WIB akan di proses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama.
  - Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manager Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manager Investasi setelah pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.
6. Pemegang Unit Penyertaan wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Manager Investasi apabila terdapat perubahan data identitas diri.
7. Tata cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan selengkapnya harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana.

### **PT PACIFIC CAPITAL INVESTMENT**

Menara Jamsostek North Tower, 12A<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Jakarta 12710

Telp: (+621) 5082 0730 Fax : (+621) 5082 0731/732